



**PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA  
DINAS PERIKANAN**

*Jln. Pengairan Kompleks Perkantoran Kel. Lameroro No. Telp ...Kode Pos 93771  
RUMBIA*

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERIKANAN KABUPATEN BOMBANA  
NOMOR 07 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PENETAPAN PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA  
DINAS PERIKANAN KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2017-2022**

**KEPALA DINAS,**

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan ketetapan dalam melaporkan pencapaian tujuan dan sebagai ikhtisar hasil pelaksanaan program dan kegiatan sebagai pejabat tugas dan fungsi Dinas Perikanan Kabupaten Bombana, perlu menetapkan suatu ukuran keberhasilan berupa Indikator Kinerja Utama;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perikanan tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Perikanan Kabupaten Bombana Tahun 2017-2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
14. Peraturan Bupati Bombana Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bombana;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Perikanan Kabupaten Bombana Tahun 2017-2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama Dinas Perikanan Kabupaten Bombana Tahun 2017-2022 disusun untuk dijadikan pedoman penyusunan rencana jangka menengah, rencana kinerja tahunan, rencana kerja dan anggaran, perjanjian kinerja, laporan kinerja, serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja.
- KETIGA : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bombana.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas Perikanan ini mulai berlaku padatanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rumbia  
pada tanggal, 12 Januari 2021

KEPALA DINAS PERIKANAN  
KABUPATEN BOMBANA



SARIF, SH

Pembina Utama Muda, IV/c

NIP. 19671231 199401 1 011

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERIKANAN KABUPATEN BOMBANA

NOMOR : 07 TAHUN 2021

TANGGAL : 12 JANUARI 2021

TENTANG : PENETAPAN PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PERIKANAN KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2017-2022

No	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	FORMULASI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatkan Perekonomian Daerah	Laju Pertumbuhan Ekonomi/ Pertumbuhan PDRB	Meningkatnya Produksi Perikanan	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Rp	Jumlah Produksi Komoditas Perikanan Budidaya
				Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Rp	Jumlah Produksi Komoditas Perikanan Tangkap
				Nilai Produksi Pengolahan Hasil Perikanan	Rp	Nilai Produksi Komoditas Pengolahan Hasil Perikanan
			Meningkatnya Kesadaran Mengkonsumsi Hasil Perikanan	Konsumsi Ikan PerKapita Per Tahun	Kg/Orang/ Tahun	Jumlah Konsumsi Ikan Per Orang Per Tahun
2.	Mewujudkan Pelayanan Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	Nilai Predikat Sakip Kabupaten Bombana	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Perikanan	Hasil Penilaian AKIP Dinas Perikanan Oleh Inspektorat	Predikat	Predikat SAKIP oleh Inspektorat

Ditetapkan di Rumbia  
pada tanggal, 12 Januari 2021

KEPALA DINAS PERIKANAN  
KABUPATEN BOMBANA



SARIF, SH  
Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP. 19671231 199401 1 011